BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara dengan Tiga Informan dari Kalangan Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin tentang Hukum Bersuci Menggunakan Air Musta'mal

a. Informan 1

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Usia : 42 Tahun

Jabatan : Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin

Alamat : Banjarmasin Selatan

Berdasarkan keterangan H. M. Syarif Fahriyadi[49] Pendapat pertama menyatakan bahwa air musta'mal adalah setiap air yang telah dipakai untuk bersuci. Jika definisi ini dipakai secara mutlak, maka hampir seluruh air bekas wudu dan mandi akan berstatus musta'mal, termasuk air dari wudu sunnah, wudu tajdid, wudu ikhtiyat, serta basuhan kedua dan ketiga. Definisi ini dinilai terlalu luas dan menimbulkan kesulitan dalam praktik. Pendapat kedua, yang merupakan qaul muktamad dalam Mazhab Syafi'i, membatasi bahwa air musta'mal hanyalah air yang digunakan pada basuhan pertama yang wajib dalam wudu atau mandi wajib, lalu air tersebut telah terpisah dari anggota tubuh. Dengan pendapat ini, air bekas

[49] M. Syarif Fahriyadi, "Wawancara Pribadi," Jl. Kolonel Sugiono, 3 Oktober 2024.

wudu sunah, mandi sunah, serta basuhan kedua dan ketiga tidak termasuk air musta'mal. Percikan air saat berwudu, seperti beberapa tetes air yang terlepas dari anggota tubuh, sering disalah pahami sebagai menyebabkan seluruh air menjadi musta'mal. Padahal, yang dihukumi musta'mal hanyalah tetesan air tersebut, bukan seluruh air di dalam wadah.

Apabila tetesan air musta'mal masuk ke air yang kurang dari dua qullah, maka pembahasannya berpindah ke masalah perubahan air, bukan otomatis menjadi air musta'mal. *Taghayyur hissi* adalah perubahan yang dapat ditangkap oleh pancaindra, yaitu perubahan warna, bau, atau rasa secara nyata. Jika perubahan ini terjadi akibat percampuran dengan zat lain, maka air tidak lagi sah digunakan untuk bersuci.

Adapun *taghayyur taqdiri* adalah perubahan yang hanya diperkirakan, bukan perubahan nyata. Dalam kasus beberapa tetes air musta'mal yang masuk ke air lain, para ulama melakukan pendekatan perkiraan sifat pertengahan. Jika secara perkiraan tetesan tersebut tidak mengubah warna, bau, dan rasa air, maka air tetap dihukumi suci dan menyucikan. Jika muncul keraguan apakah perubahan terjadi atau tidak, maka berlaku kaidah fikih bahwa hukum asal sesuatu tetap berlaku, yaitu air tersebut tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci.

Berdasarkan pandangan dari mayoritas ulama fikih, khususnya dalam Mazhab Syafii, Hanafi, dan Hanbali, air yang telah digunakan untuk bersuci atau yang dikenal dengan istilah air musta'mal dikategorikan sebagai air yang bersih secara zatnya, namun sudah kehilangan kemampuannya untuk membersihkan hal lain. Oleh karena itu, air jenis ini dianggap tidak sah apabila dipergunakan kembali

untuk membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar, serta tidak dapat digunakan untuk membersihkan kotoran atau najis yang menempel.

Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan dari Mazhab Maliki terkait status hukum air tersebut. Menurut ulama dari Mazhab Maliki, air yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi wajib tersebut masih tetap digolongkan sebagai air murni secara mutlak. Alasan utama yang mendasari pendapat ini adalah tidak adanya landasan hukum atau dalil yang secara jelas dan pasti melarang pemanfaatan air tersebut untuk keperluan bersuci. Dengan demikian, Mazhab Maliki tetap mengabsahkan dan membolehkan penggunaan air tersebut untuk berwudu maupun membersihkan najis.

b. informan 2

Nama : H. Muhammad, Lc., M.H.I.

Usia : 41 Tahun

Jabatan : Anggota LBM PWNU Kalsel

Alamat : Banjarmasin timur

H. Muhammad,Lc,M.H.I,[50] beliau berpendapat. Pendapat Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci yang bersifat wajib. Contohnya meliputi:

1) Wudu: Air dari basuhan pertama dan usapan pertama pada anggota tubuh yang wajib.
2) Mandi Wajib: Air dari basuhan pertama ke seluruh tubuh.

[50]Muhammad, "Wawancara Pribadi," Jl. Pramuka Semanda 6, 20 Desember 2025.

Hukum Penggunaan Air Musta'mal Dalam mazhab Imām Syafi'i, air musta'mal memiliki ketentuan sebagai berikut: Tidak dapat digunakan kembali untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Tidak dapat digunakan untuk membersihkan diri dari najis. Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid: Karya Ibnu Rusyd Al-Qurthubi menjelaskan pandangan yang lebih luas dan ringan. Selama air tersebut masih dalam volume yang cukup, maka statusnya masih bisa dianggap air mutlak.

Pandangan Mazhab Syafi'i Memiliki kriteria yang lebih ketat. Air dianggap must'amal jika volumenya kurang dari dua qullah dan telah terkena percikan air bekas basuhan wudu pertama, mandi wajib pertama, atau pembersihan najis pertama. Terdapat perbedaan sudut pandang di antara para ulama berdasarkan interpretasi hadis Mazhab Syafi'i: Dianggap sebagai pendapat yang paling berhati-hati.

Pendapat ini didasarkan pada hadis mengenai batasan air dua qullah. Jika seseorang mengikuti standar Imām Syafi'i, maka secara otomatis pandangan mazhab lain yang lebih longgar biasanya sudah tercakup di dalamnya. Mazhab Maliki Memiliki pandangan yang lebih longgar di mana tidak dikenal istilah air must'amal.

c. Informan 3

Nama : Ahmad Syauqi, Lc.

Usia : 37 Tahun

Jabatan : Tim Perumus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin

Alamat : Jl.Kuin Selatan,Banjarmasin

Ahmad Syauqi,Lc.[51] adapun pendapat beliau Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Status Air: Air musta'mal dalam tradisi NU dianggap suci tetapi tidak dapat menyucikan kembali. Konsekuensi Hukum: Air tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu atau keperluan bersuci lainnya. Perbedaan Fisik dan Hukum: Secara indrawi air mungkin terlihat bersih, namun secara hukum fikih statusnya tidak bisa mengangkat hadas.

Persamaan dengan Mazhab Malik: Diungkapkan bahwa sebagian ulama Syafi'i ada yang memilih pendapat Imam Malik. Solusi Bilas: Jika seseorang menggunakan air musta'mal untuk membersihkan diri, solusinya adalah dengan membilasnya kembali menggunakan air mutlak untuk memastikan keabsahan secara hukum. Definisi: Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik dari hadas keci, hadas besar, maupun najis. Kasus Percikan: Jika air dalam ember terkena percikan air bekas wudu, hukumnya tidak otomatis menjadi musta'mal yang tidak menyucikan.

Metode Perkiraan Dalam mazhab Syafi'i, digunakan logika perbandingan: bayangkan percikan itu adalah air teh. Jika satu sendok teh tidak mengubah rasa, warna, dan bau air seember, maka air tersebut tetap dianggap suci dan menyucikan. Hukum Melakukan Perkiraan: Melakukan perkiraan perubahan sifat air ini hukumnya sunah, bukan kewajiban yang kaku.

[51] Ahmad Syauqi, "Wawancara Pribadi," Jalan Kuin Selatan No.16, 3 Desember 2025.

2. Hasil Wawancara dengan Tiga Informan dari Kalangan Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang Hukum Bersuci Menggunakan Air Musta'mal

a. Informan 1

Nama : Chusnul Aqib, S.Sy., S.Pd.I., M.Pd.

Usia : 40 Tahun

Jabatan : Anggota Majelis Tarjīḥ dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kal-Sel

Alamat : Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Pendapat Chusnul Aqib,S,Sy,S.Pd.I.,M.Pd.[52] sepakat kita bahwa bersuci itu adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan salat, atau taharah. Berdasarkan Qur'an Surah Al-Ma'idah surah ke 5 ayat 6 juga hadis Nabi yang mengatakan: 'Miftahus-shalati at-tuhuru', kunci salat itu adalah taharah. Alat yang digunakan taharah itu kan sebagaimana kita ketahui air. Air terbagi dalam beberapa macam, yang mana bisa digunakan bersuci, ada juga yang tidak bisa digunakan untuk bersuci terkait dengan pembahasan air apa yang bisa digunakan untuk bersuci, pandangan daripada Muhammadiyah adalah: Air Mutlak: Yaitu air yang suci lagi menyucikan. Contohnya adalah air yang bersumber dari mata air, air sungai, zamzam, air hujan, salju, embun, air laut. Itu termasuk air-air yang bisa digunakan untuk bersuci atau biasa disebut dengan air mutlak.

Berdasarkan pandangan keagamaan dari Muhammadiyah, air musta'mal yaitu air yang telah digunakan untuk berwudu maupun mandi wajib tetap

[52] Chusnul Aqib, "Wawancara Pribadi," Jl. Cemara Ujung No.37, 24 Oktober 2024.

dikategorikan sebagai air yang suci sekaligus memiliki kemampuan untuk menyucikan. Dalam prinsip ini, jenis air yang sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk bersuci adalah air mutanajis, yaitu air yang telah tercemar oleh kotoran atau najis. Namun, jika air tersebut berjumlah besar atau mencapai volume minimal dua qulah, air itu tetap sah digunakan untuk bersuci asalkan tidak mengalami perubahan pada sifat kemurniannya, baik dari segi aroma, warna, maupun rasanya.

Selain itu, Muhammadiyah juga menyepakati adanya kelompok air yang statusnya suci secara zatnya tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membersihkan hadas atau najis, seperti air kelapa, air gula, air teh, air kopi, dan air susu. Sementara itu, untuk air murni yang tercampur dengan sedikit zat suci lain seperti sabun, kapur, atau minyak wangi, status hukumnya tetap dianggap suci dan menyucikan selama karakteristik asli air tersebut tidak hilang. Sebaliknya, apabila bahan campuran tersebut berjumlah sangat banyak hingga mengubah identitasnya dan tidak lagi layak disebut sebagai air murni, maka statusnya berubah menjadi suci namun tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci.

Jadi berdasarkan uraian ini, air mutlak dan air yang bisa digunakan untuk berwudu itu termasuk selain air mutlak adalah air musta'mal. Mungkin yang perlu ditekankan, makna musta'mal ini bukan air yang jatuh kita gunakan wudu, jatuh di bawahnya itu, bukan. Tetapi air musta'mal itu adalah air yang habis sisa dari yang kita gunakan.

b. Informan 2

Nama : Dr. M. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc

Usia : 66 Tahun

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Tarjīḥ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kal-Sel

Alamat : Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur

Dr. M.H. Fathurrohman Ghozalie, Lc[53] Pengertian Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci Ketentuannya Jika air dalam wadah kurang dari dua qullah dan terkena percikan air bekas wudu atau anggota tubuh yang sedang bersuci masuk ke dalamnya, maka air tersebut dianggap musta'mal dan tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Terdapat sedikit perbedaan ketegasan antara pandangan Imām Syafi'i sendiri dengan pengikut mazhab Syafi'iyah yang cenderung lebih memperketat aturan mengenai percikan air ini.

Pandangan mazhab lain tidak Mengenal Istilah Musta'mal: mereka pada dasarnya tidak menggunakan istilah "air musta'mal" seperti dalam mazhab Syafi'i. Indikator Kesucian Selama air tersebut tidak berubah warna dan baunya karena sesuatu, maka air tersebut tetap suci dan menyucikan. Dalil Hadis: Mereka merujuk pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang berwudu menggunakan wadah kecil sejenis ember. Meskipun tangan Nabi yang bekas membasuh anggota tubuh masuk kembali ke dalam wadah untuk mengambil air, air tersebut tidak dianggap rusak atau tidak bisa dipakai.

Sejalan dengan mayoritas pandangan Muhammadiyah cenderung mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada istilah air musta'mal selama sifat asli

[53] Fathurrohman Ghozalie, "Wawancara Pribadi," UIN Antasari, 25 Desember 2025.

air tidak berubah. Patokan Utama: Air hanya dianggap tidak bisa digunakan untuk bersuci jika telah berubah bau dan warnanya secara nyata. Selama yakin tidak ada najis yang masuk dan sifat fisik air tetap asli, maka air tersebut boleh digunakan untuk mandi atau wudu.

c. informan 3

Nama : Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag

Usia : 62 Tahun

Jabatan : Anggota Majelis Tarjīḥ dan Tajdid Muhammadiyah

Dr. H. Sukarni, M.Ag[54] mengatakan bahwa musta'mal itu termasuk dalam salah satu kategori air dalam mazhab Syafi'i. Selama ini kan air itu dibagi menjadi beberapa. Ada air yang suci menyucikan, namanya air murni, air mutlak. Ada yang suci tidak menyucikan karena bercampur dengan sesuatu yang suci, misalnya air teh kan, air bergula. Kemudian yang ketiga, air yang suci tapi tidak menyucikan karena bercampur dengan najis, itu namanya mutanajis. Tapi di dalam mazhab Syafi'i ada namanya air musta'mal.

Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Nah, itu dianggap sebagai air musta'mal. Tapi klasifikasi musta'mal ini tidak ada dalam mazhab yang lain. Air musta'mal kalau dalam mazhab Syafi'i dianggap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Alasan Syafi'i itu memang terdapat dalam sebuah hadis, tapi hadis itu dianggap kurang kuat. "*ma dunal qullatain la yanjas*" (air yang lebih dari dua qullah itu kalau kena najis selama

[54]Sukarni, "Wawancara Pribadi," UIN Antasari, 24 November 2025.

tidak berubah salah satu sifatnya dianggap suci). Sehingga dikatakan dua qullah itu menjadi batas. Artinya kalau air itu kurang dari dua qullah kena najis, dia najis walaupun tidak berubah. Kalau lebih dari dua qullah kena najis selama tidak berubah dia tetap suci. Terdapat perbedaan pandangan mengenai logika hukum tersebut. Keberatannya adalah jika air dua *qullah* terkena sisa basuhan wudu, air tersebut dianggap tidak lagi menyucikan, padahal tubuh manusia tidaklah najis. Oleh karena itu, cara berpikir dalam mazhab Syafi‘i ini sering kali tidak diikuti oleh mayoritas.

Pandangan yang lebih umum digunakan adalah: meskipun volume air kurang dari dua *qullah*, air tersebut tetap suci dan menyucikan selama tidak berubah warna, rasa, atau baunya saat terkena najis. Logikanya, jika terkena najis saja tetap suci, apalagi jika hanya terkena sisa basuhan wajib yang disebut dengan air musta’mal. Penentuan hukum Islam memerlukan Analisis mendalam terhadap interpretasi hadis, seperti pada hadis mengenai batas air dua qullah. Dalam konteks modern, permasalahan air dua qullah sebenarnya sudah teratasi dengan penggunaan keran. Sistem keran memastikan air bekas basuhan langsung terbuang dan tidak kembali ke sumbernya. Persoalan dua qullah biasanya muncul jika seseorang berwudu di wadah penampungan air yang volumenya kurang dari 216 liter, di mana air sisa basuhan jatuh kembali ke dalam wadah tersebut.

Seluruh ketetapan hukum harus berpijak pada dalil dengan penafsiran yang benar. Penggunaan dalil secara tekstual tanpa metodologi yang tepat dapat memicu kekeliruan. Sebagai contoh: Hadis Dua Qullah**:** Hadis menyatakan bahwa air yang mencapai dua qullah tidak menjadi najis selama tidak berubah rasa, bau, atau

warnanya. Namun, perlu dipahami bahwa dalam wudu, yang bersentuhan dengan air bukanlah najis, melainkan anggota tubuh manusia. Analisis Linguistik (Surah Al-Ma'idah: 6): Istilah *laamastumun-nisaa* berasal dari kata *laamasa*. Dalam kaidah bahasa Arab, pola ini menunjukkan makna *mutawa'ah* atau interaksi saling aktif (saling menyentuh).

Berdasarkan pendekatan ini, mazhab Maliki menafsirkan ayat tersebut sebagai hubungan suami-istri, bukan sekadar persentuhan kulit tanpa sengaja. Penafsiran yang akurat juga harus melibatkan sumber dari hadis Nabi dan prinsip rasionalitas agama. Contohnya adalah pelarangan alkohol. Pelarangan ini sangat rasional karena bertujuan mencegah kerusakan akal, yang merupakan bagian dari *Maqashid* Syariah. Terdapat lima prinsip utama dalam *Maqashid Syariah*: *Hifzhud Diin, Hifzhun Nafs, Hifzhul Aql*, *Hifzhun Nasl*, *Hifzhul Mal*. Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya dipahami melalui terjemahan harfiah, melainkan harus melalui penafsiran yang tepat secara linguistik, kontekstual, dan selaras dengan tujuan dasar syariat.

3. Rekapitulasi dalam bentuk Matrik

Keenam informan yang disajikan dalam tabel berikut telah memenuhi kriteria pemilihan informan III. Jabatan atau afiliasi organisasi dicantumkan untuk menunjukkan latar kelembagaan dan kompetensi informan. Pendapat yang mereka sampaikan merupakan pendapat individual sebagai subjek penelitian dan tidak secara otomatis berkedudukan sebagai keputusan resmi Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah.

Tabel 4.1. Matriks pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah hukum Bersuci Menggunakan Air yang Musta'mal Informan.

Informan	Pendapat hukum air musta'mal
H. M. Syarif Fahriyadi	air musta'mal menurut *qaul* muktamad adalah air bekas basuhan wajib pertama, hukumnya suci tapi tidak menyucikan. Percikan tidak berpengaruh kecuali mengubah sifat air.
H. Muhammad, Lc, M.H.I	Air musta'mal berasal dari basuhan wajib pertama dan tidak boleh dipakai bersuci. Mazhab Syafi'i ketat mengenai soal dua *qullah* sedangkan mazhab lain lebih longgar.
Ahmad Syauqi, Lc.	Air musta'mal suci tapi tidak menyucikan. Percikan kecil tidak masalah jika tidak mengubah sifat. Jika ragu, dianjurkan bilas dengan air mutlak.
Chusnul Aqib, S. Sy., S. Pd.I., M. Pd.	Air musta'mal tetap suci dan menyucikan selama tidak berubah sifat. Hanya air *mutanajis* yang tidak boleh digunakan.
Dr. H. M. Fathurrohman Ghozalie, Lc.	Tidak ada konsep musta'mal secara ketat, air tetap boleh dipakai jika tidak berubah sifat.
Dr. H. Sukarni, M.Ag.	Konsep musta'mal hanya di mazhab Syafi'i, umumnya air tetap suci dan menyucikan meski bekas pakai, selama tidak berubah sifat. Batas dua *qullah* dinilai kurang relevan.

B. Analisis Data

1. Analisis Pendapat dan Dasar Hukum Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam informan, terdapat perbedaan mendasar antara pendapat tiga informan dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama dan tiga informan dari kalangan ulama Muhammadiyah mengenai kemampuan air musta'mal untuk digunakan kembali dalam bersuci. Perbedaan tersebut tidak terletak pada kesucian zat air karena kedua kelompok informan sama-sama tidak menghukumi air musta'mal sebagai air najis. Perbedaannya terletak pada penentuan

apakah air yang telah digunakan untuk bersuci masih mempunyai kemampuan untuk menyucikan atau telah kehilangan fungsi penyuciannya.

Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin pada umumnya berpendapat bahwa air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk basuhan wajib dalam wudu atau mandi wajib, kemudian air tersebut telah terpisah dari anggota tubuh, dan jumlahnya kurang dari dua qullah. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka air tersebut dihukumi suci, tetapi tidak menyucikan. Artinya, air tersebut tidak najis dan masih boleh terkena tubuh atau benda lain, tetapi tidak sah digunakan kembali untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Pandangan ini tampak dalam keterangan H. M. Syarif Fahriyadi yang menjelaskan bahwa air musta'mal menurut *qaul mu'tamad* adalah air bekas basuhan wajib pertama dan hukumnya suci, tetapi tidak menyucikan.

Pendapat serupa juga tampak dalam keterangan H. Muhammad, Lc., M.H.I. dan Ahmad Syauqi, Lc. Keduanya menegaskan bahwa air musta'mal dalam kerangka mazhab Syafi'i tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci apabila telah memenuhi ketentuan sebagai air musta'mal. Akan tetapi, percikan kecil air bekas wudu ke dalam wadah tidak otomatis menjadikan seluruh air dalam wadah tersebut berstatus musta'mal, selama percikan itu tidak mengubah sifat air. Dengan demikian, pandangan ulama NU tidak dapat dipahami secara kaku bahwa setiap percikan air bekas wudu langsung merusak air. Penilaian hukumnya tetap

mempertimbangkan kadar percikan, perubahan sifat air, dan ketentuan fikih mengenai air sedikit serta dua qullah.[55]

Dasar hukum yang digunakan ulama NU bertumpu pada pendapat *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i. Dalam tradisi Syāfi'iyyah, air untuk bersuci harus memenuhi dua unsur, yaitu suci pada zatnya dan menyucikan bagi selainnya. Air musta'mal tetap memenuhi unsur pertama, yaitu suci, tetapi tidak lagi memenuhi unsur kedua, yaitu menyucikan. Oleh karena itu, air tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk wudu, mandi wajib, atau menghilangkan najis. Dengan kata lain, status air musta'mal dalam pandangan ini bukan air najis, melainkan air yang telah kehilangan fungsi penyuciannya.

Pandangan para ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin cenderung menetapkan bahwa air musta'mal yakni air yang telah digunakan untuk bersuci status hukumnya tetap suci sekaligus memiliki kemampuan untuk menyucikan, dengan syarat tidak mengalami perubahan pada aspek warna, rasa, maupun aromanya. Selaras dengan pemikiran tersebut, Chusnul Aqib menjelaskan bahwa klasifikasi air yang dapat dimanfaatkan untuk berwudu atau mandi wajib tidak terbatas pada air murni saja, melainkan mencakup pula air mustakmal yang karakteristik aslinya masih terjaga dan terbebas dari paparan kotoran. Melalui perspektif hukum ini, jenis air yang mutlak dilarang untuk digunakan dalam bersuci hanyalah air *mutanajis*, yaitu air yang telah tercemar oleh najis hingga mengakibatkan perubahan pada sifat-sifat fisiknya.[56]

---

[55]Muhammad, "Wawancara Pribadi," Jl. Pramuka Semanda 6, 20 Desember 2025.

[56] Chusnul Aqib, "Wawancara Pribadi," Jl. Cemara Ujung No.37, 24 Oktober 2024.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Dr. H. M. Fathurrohman Ghozalie, Lc. yang menjelaskan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, konsep air musta'mal tidak dipahami seketat dalam mazhab Syafi'i. Selama air tidak berubah warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut tetap suci dan menyucikan. Beliau juga mengaitkan pandangan ini dengan praktik Nabi Muhammad saw. yang berwudu menggunakan wadah kecil. Dalam praktik tersebut, tangan yang telah digunakan untuk membasuh anggota tubuh dapat masuk kembali ke dalam wadah air, tetapi air dalam wadah tersebut tidak dianggap rusak atau kehilangan fungsi penyuciannya.[57]

Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag. juga menegaskan bahwa konsep air musta'mal secara ketat lebih dikenal dalam mazhab Syafi'i. Menurutnya, selama air tidak mengalami perubahan sifat, maka air tetap dapat digunakan untuk bersuci. Batas dua qullah dalam konteks tertentu dinilai tidak selalu relevan untuk diterapkan secara kaku, terutama dalam praktik masyarakat modern yang telah banyak menggunakan air mengalir atau keran.[58]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa ulama NU dan ulama Muhammadiyah memiliki titik tolak yang berbeda. Ulama NU bertolak dari kategorisasi fikih mazhab Syafi'i yang membedakan antara air suci dan air menyucikan. Sementara itu, ulama Muhammadiyah bertolak dari hukum asal air sebagai benda yang suci dan menyucikan selama tidak terdapat perubahan sifat atau dalil yang secara tegas melarang penggunaannya. Dengan demikian, perbedaan pendapat ini tidak hanya merupakan perbedaan praktis dalam penggunaan air, tetapi

[57] Fathurrohman Ghozalie, "Wawancara Pribadi," UIN Antasari, 25 Desember 2025.

[58]Sukarni, "Wawancara Pribadi," UIN Antasari, 24 November 2025.

juga mencerminkan perbedaan metode dalam memahami dalil dan menerapkan fikih.

Tabel 4. 2. Perbandingan pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah Informan perbandingan pendapat hukum bersuci menggunakan air musta'mal

Aspek	**Nahdlatul Ulama**	**Muhammadiyah**
Definisi air musta'mal	Air bekas basuhan wajib	Air bekas bersuci, tetapi tidak masalah
Status hukum	Suci tetapi tidak menyucikan	Suci dan tetap menyucikan
Penggunaan untuk bersuci	Tidak boleh digunakan kembali	Boleh digunakan kembali
Pengaruh percikan	Bisa berpengaruh jika memenuhi syarat tertentu	Tidak berpengaruh selama tidak berubah sifat
Batas dua qullah	Sangat diperhatikan	Tidak menjadi patokan utama
Pendekatan hukum	*Ihtiyat*	Lebih kontekstual dan rasional

2. Analisis Pendapat Ulama NU Berdasarkan Teori Mazhab dan Bahtsul Masail

Ketiga informan dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama dalam penelitian ini berpendapat bahwa air musta'mal berstatus suci, tetapi tidak menyucikan apabila telah digunakan untuk basuhan wajib dalam wudu atau mandi wajib, telah terpisah dari anggota tubuh, dan jumlahnya kurang dari dua *qullah*. Air tersebut tidak dihukumi najis, tetapi tidak sah digunakan kembali untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Pendapat ketiga informan tersebut memiliki keterkaitan dengan *qaul mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i dan tradisi Bahtsul Masail yang menjadikan kitab-kitab fikih muktabarah sebagai rujukan dalam menjawab persoalan hukum.

Pendapat ulama NU di Kota Banjarmasin mengenai air musta'mal memiliki keterkaitan kuat dengan teori mazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Dalam tradisi fikih Syāfi'iyyah, air dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain air mutlak yang suci dan menyucikan, air suci tetapi tidak menyucikan, serta air mutanajis. Air musta'mal dimasukkan dalam kategori air yang suci, tetapi tidak menyucikan apabila telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis dalam basuhan wajib, telah terpisah dari anggota tubuh, dan jumlahnya sedikit.[59]

Konstruksi hukum seperti ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i tidak hanya melihat air dari sisi fisiknya, tetapi juga dari sisi status hukumnya setelah digunakan dalam ibadah. Secara fisik, air musta'mal mungkin tidak berubah warna, rasa, atau baunya. Akan tetapi, secara hukum, air tersebut dipandang telah digunakan untuk melaksanakan fungsi penyucian. Karena telah digunakan untuk mengangkat hadas, air tersebut tidak lagi diposisikan sebagai air yang dapat mengangkat hadas untuk kedua kalinya. Dengan demikian, perbedaan antara "suci" dan "menyucikan" menjadi kunci utama dalam memahami pendapat ulama NU.

Dalam konteks ini, pendapat ulama NU dapat dipahami sebagai penerapan pola bermazhab secara *qaulī*. Pola *qaulī* berarti penetapan hukum dilakukan dengan merujuk langsung pada pendapat ulama mazhab yang telah mapan dalam kitab-kitab fikih. Karena persoalan air musta'mal telah dibahas secara jelas dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyyah, maka ulama NU tidak perlu membangun hukum baru dari

[59]Ansory, *Media Bersuci: Air Dan Tanah*; Jazīrī, *Fikih Empat Mazhab*.

awal, tetapi cukup menjelaskan dan menerapkan pendapat *mu'tamad* yang telah tersedia dalam tradisi mazhab.

Pendekatan ini sejalan dengan tradisi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Dalam Bahtsul Masail, penyelesaian masalah hukum pada umumnya dimulai dengan menelusuri pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih muktabarah. Apabila jawaban hukum telah ditemukan dalam pendapat mazhab yang kuat, maka pendapat tersebut dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Oleh karena itu, ketika ulama NU di Kota Banjarmasin menyatakan bahwa air musta'mal suci tetapi tidak menyucikan, pendapat tersebut bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan bagian dari kesinambungan metodologi hukum yang hidup dalam tradisi NU.[60]

Selain pola *qauli*, pendapat ulama NU juga menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian atau *ihtiyāṭ* dalam ibadah. Ibadah seperti salat mensyaratkan kesucian dari hadas dan najis. Karena itu, air yang digunakan untuk wudu atau mandi wajib harus dipastikan benar-benar memenuhi syarat sebagai air yang menyucikan. Apabila air telah masuk dalam kategori musta'mal, maka penggunaannya kembali untuk bersuci dikhawatirkan tidak mengangkat hadas secara sah. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah.

Dengan demikian, pendapat ulama NU tidak tepat jika hanya dipahami sebagai sikap tekstual atau kaku terhadap mazhab. Pendapat tersebut lebih tepat dipahami sebagai cara menjaga kepastian hukum dalam ibadah melalui rujukan

[60]Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926--2010* (Surabaya: Khalista, 2011).

mazhab yang otoritatif. Dalam tradisi NU, kepastian ibadah menjadi hal penting karena masyarakat membutuhkan pedoman praktis yang jelas. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan air musta'mal dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap keabsahan ibadah, terutama dalam kondisi penggunaan air sedikit, air dalam ember, atau air dalam wadah yang kurang dari dua qullah.

Namun, ulama NU juga tetap memberikan ruang pemahaman yang proporsional. Percikan kecil air bekas wudu ke dalam wadah tidak otomatis menjadikan air tersebut tidak dapat digunakan, selama tidak mengubah sifat air atau tidak memenuhi kriteria yang menyebabkan air berstatus musta'mal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan fikih mazhab dalam pandangan ulama NU tidak selalu bersifat menyulitkan, tetapi tetap mempertimbangkan ukuran, sifat air, dan realitas praktik masyarakat.

Dengan demikian, analisis berdasarkan teori mazhab dan Bahtsul Masail menunjukkan bahwa pendapat ulama NU di Kota Banjarmasin berakar pada mazhab Syafi'i, menggunakan pola rujukan *qaulī*, dan didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam ibadah. Pendapat ini menekankan bahwa air musta'mal tetap suci, tetapi tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci apabila telah memenuhi kriteria fikih sebagai air musta'mal.

3. Analisis Pendapat Ulama Muhammadiyah Berdasarkan Manhaj Tarjih

Ketiga informan dari kalangan ulama Muhammadiyah dalam penelitian ini cenderung berpendapat bahwa air yang telah digunakan untuk bersuci tetap berstatus suci dan menyucikan selama tidak mengalami perubahan warna, rasa, atau bau serta tidak tercemar najis. Pendapat tersebut bertolak dari hukum asal air

sebagai benda yang suci dan menyucikan. Menurut argumentasi para informan, penggunaan air untuk bersuci tidak dengan sendirinya menghilangkan sifat penyucian air apabila tidak terdapat dalil yang tegas atau perubahan nyata pada sifat air. Kecenderungan tersebut dianalisis dengan memperhatikan Manhaj Tarjih Muhammadiyah yang menekankan pengkajian dalil, rasionalitas hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah.

Pendapat ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai air musta'mal mencerminkan corak berpikir hukum yang berbeda dari ulama NU. Muhammadiyah tidak menempatkan pendapat satu mazhab tertentu sebagai rujukan yang mengikat secara mutlak. Dalam penetapan hukum, Muhammadiyah menggunakan Manhaj Tarjih, yaitu metode penetapan hukum yang menekankan pengkajian dalil al-Qur'an dan hadis, pertimbangan rasional, serta kemaslahatan.[61]

Dalam persoalan air musta'mal, ulama Muhammadiyah cenderung memulai analisis dari hukum asal air. Hukum asal air adalah suci dan menyucikan. Status tersebut tidak berubah kecuali ada sebab yang jelas, seperti terkena najis dan berubah warna, rasa, atau baunya. Oleh karena itu, air yang telah digunakan untuk bersuci tidak otomatis kehilangan sifat menyucikannya selama tidak ada perubahan pada sifat dasarnya. Dalam kerangka ini, air musta'mal tidak dipandang sebagai kategori yang secara mandiri menyebabkan air tidak sah digunakan kembali.

Pendekatan hukum tersebut mencerminkan penerapan metode bayani dalam Manhaj Tarjih, yaitu sebuah metode yang menitikberatkan pemahaman hukum

[61]Anwar, "Mengenal Metode Intinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah."

Islam secara langsung melalui teks dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis. Berdasarkan analisis para ulama Muhammadiyah, tidak ditemukan satu pun dasar hukum yang bersifat kuat dan jelas untuk melarang pemanfaatan kembali air yang telah digunakan dalam proses bersuci, sepanjang karakteristik asli air tersebut tidak mengalami perubahan. Oleh karena tidak adanya larangan yang pasti dan mengikat, maka ketetapan hukum asal dari air tersebut, yaitu bersih dan membersihkan tetap berlaku sebagaimana mestinya. Atas dasar logika hukum ini, air musta'mal dinilai tetap sah dan dapat dipergunakan kembali untuk keperluan berwudu maupun mandi wajib, dengan catatan air tersebut tidak tercemar oleh kotoran atau najis serta tidak berubah sifat-sifat fisiknya.

Selain corak *bayānī*, pendapat ulama Muhammadiyah juga memperlihatkan corak rasional atau *burhānī*. Hal ini tampak dari argumentasi bahwa tubuh manusia yang berwudu bukanlah najis. Jika air terkena anggota tubuh orang yang sedang bersuci, maka tidak ada alasan kuat untuk menyatakan bahwa air tersebut menjadi tidak menyucikan. Bahkan, apabila air yang terkena najis dalam jumlah tertentu masih dapat dihukumi suci selama tidak berubah sifatnya, maka air yang hanya terkena bekas basuhan tubuh yang suci lebih layak untuk tetap dihukumi suci dan menyucikan.

Pertimbangan lain yang tampak dalam pendapat ulama Muhammadiyah adalah aspek kemudahan dalam pelaksanaan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat modern, penggunaan air untuk bersuci umumnya dilakukan melalui keran atau air mengalir. Dalam kondisi seperti ini, persoalan air musta'mal yang jatuh kembali ke dalam wadah menjadi semakin jarang terjadi. Karena itu, penerapan kategori air

musta'mal secara ketat dinilai kurang relevan dalam banyak situasi kontemporer. Pendekatan Muhammadiyah dalam hal ini tidak berarti meremehkan syarat bersuci, tetapi berusaha menempatkan hukum sesuai dengan dalil, realitas, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pendapat ulama Muhammadiyah dapat dianalisis sebagai penerapan Manhaj Tarjih yang menekankan hukum asal air, ketiadaan dalil tegas yang melarang penggunaan air musta'mal, serta prinsip kemudahan dalam ibadah. Air tetap dihukumi suci dan menyucikan selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Perubahan status hukum air tidak ditentukan semata-mata oleh apakah air itu pernah digunakan untuk bersuci, tetapi oleh apakah air tersebut telah kehilangan sifat aslinya atau terkena najis secara nyata.

Berdasarkan analisis ini, ulama Muhammadiyah tidak sedang menolak fikih mazhab secara keseluruhan, melainkan tidak menjadikan klasifikasi mazhab tertentu sebagai dasar final apabila tidak didukung oleh dalil yang kuat menurut pendekatan tarjih. Dengan demikian, pendapat Muhammadiyah mengenai air musta'mal merupakan hasil dari cara berpikir hukum yang menekankan dalil, rasionalitas, dan kemudahan dalam praktik taharah.

4. Analisis Persamaan, Perbedaan, dan Relevansi Pendapat Kedua Kelompok Ulama

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa persamaan antara ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Pertama, keduanya sama-sama memandang bahwa bersuci merupakan syarat penting dalam ibadah, terutama salat. Kedua, keduanya sama-sama menempatkan air sebagai media utama dalam bersuci. Ketiga, keduanya sama-sama mengakui bahwa air yang berubah warna,

rasa, atau baunya karena najis tidak dapat digunakan untuk bersuci. Keempat, keduanya tidak menyatakan bahwa air musta'mal adalah air najis. Dengan demikian, titik persamaan utama kedua kelompok ulama terletak pada pengakuan bahwa air musta'mal pada dasarnya tetap suci.

Perbedaan mendasar dalam permasalahan ini bertumpu pada status hukum air musta'mal mengenai kemampuannya dalam menyucikan. Ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama berkeyakinan bahwa air yang telah digunakan untuk bersuci tersebut statusnya adalah suci secara zatnya, namun tidak dapat dipergunakan kembali untuk membersihkan hadas atau najis apabila telah memenuhi kriteria sebagai air mustakmal berdasarkan ketentuan dalam Mazhab Syafii. Sebaliknya, ulama dari kalangan Muhammadiyah menetapkan pandangan bahwa air musta'mal tersebut hukumnya tetap suci sekaligus memiliki kekuatan untuk menyucikan hal lain, dengan catatan air tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan pada sifat-sifat fisiknya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa NU membedakan secara tegas antara kesucian zat air dan kemampuan air untuk menyucikan, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan keberlangsungan hukum asal air selama tidak ada perubahan nyata pada sifat air.

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan posisi dua qullah. Dalam pandangan ulama NU, batas dua qullah memiliki fungsi penting dalam menentukan status air sedikit dan air banyak. Air yang kurang dari dua qullah lebih rentan berubah status hukumnya apabila terkena air bekas basuhan wajib atau najis. Sementara itu, dalam pandangan ulama Muhammadiyah, batas dua qullah tidak

menjadi patokan utama apabila air tidak mengalami perubahan sifat. Patokan utama yang digunakan adalah ada atau tidaknya perubahan pada warna, rasa, dan bau air.

Perbedaan juga terlihat pada dasar metodologis. Ulama NU menggunakan pendekatan mazhabiyyah dengan rujukan utama pada pendapat *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i. Pendekatan ini sejalan dengan pola Bahtsul Masail yang menempatkan kitab fikih muktabarah sebagai sumber penting dalam penetapan hukum. Sebaliknya, ulama Muhammadiyah menggunakan pendekatan tarjih yang menekankan pengujian dalil, hukum asal air, rasionalitas hukum, dan kemudahan pelaksanaan ibadah.

Dalam konteks masyarakat Kota Banjarmasin, kedua pendapat tersebut memiliki relevansi masing-masing. Pendapat ulama NU relevan bagi masyarakat yang mengikuti tradisi fikih Syafi'i dan membutuhkan kepastian hukum dalam ibadah. Pendapat ini memberikan pedoman yang hati-hati, terutama dalam penggunaan air sedikit atau air dalam wadah kecil. Dengan mengikuti pendapat ini, masyarakat dapat menjaga keabsahan wudu dan mandi wajib sesuai dengan tradisi fikih yang telah lama diamalkan.

Sementara itu, pendapat ulama Muhammadiyah relevan dalam konteks masyarakat modern yang banyak menggunakan air mengalir, keran, atau fasilitas air bersih yang memungkinkan air bekas bersuci langsung terbuang. Pendapat ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kondisi keterbatasan air, selama air yang digunakan tidak berubah sifat dan tidak terkena najis. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak perlu merasa waswas secara berlebihan terhadap air yang pernah bersentuhan dengan anggota tubuh orang yang berwudu.

Dengan demikian, perbedaan pendapat antara ulama NU dan ulama Muhammadiyah mengenai air musta'mal sebaiknya dipahami sebagai bagian dari keragaman ijtihad dalam fikih Islam. Perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan secara tajam karena masing-masing memiliki dasar metodologis. Ulama NU berangkat dari kesinambungan tradisi mazhab Syafi'i dan prinsip kehati-hatian, sedangkan ulama Muhammadiyah berangkat dari pendekatan tarjih, hukum asal air, dan prinsip kemudahan.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tentang air musta'mal bukan hanya persoalan praktis dalam bersuci, tetapi juga mencerminkan perbedaan corak pemikiran hukum Islam antara NU dan Muhammadiyah. NU lebih menonjolkan otoritas mazhab dan kepastian hukum ibadah, sedangkan Muhammadiyah lebih menonjolkan pengujian dalil dan relevansi hukum dengan praktik masyarakat. Keduanya dapat menjadi rujukan bagi masyarakat sesuai dengan keyakinan, tradisi keagamaan, dan kebutuhan praktik taharah masing-masing.